



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpfsp.gresikkab.go.id Email : dpmpfsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/219 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503/06/437.74/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
 4. Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/109/HK/437.12/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik ;
 5. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Winny Ashrul Nomor : 503.2.34/300/437.74/2018 tanggal 14 Agustus 2018 ;
 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/15/437.53/2021 tanggal 15 Januari 2021 ;
 7. Pemohonan dari Kelompok Bermain Winny Ashrul Nomor : 17/KB.WA/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Winny Ashrul
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1284000121014
Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain Winny Ashrul
Alamat	:	Jl. Granit Kumala 1.8 No 58 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Rianah, S.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan data di OSS dan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan Penanggung Jawab dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus Perizinan Bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatan, kecuali diatur lain dalam undang-undang ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 13 OCT 2021





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH 01 06-0027776

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN PENDIDIKAN WINNY ASHRUL

Kepada Yth.

Notaris DR. H. SUYANTO S.H., M.H.,

M.KN.,

Jl Basuki Rahmad No. 31 Lamongan

KABUPATEN LAMONGAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 63, tanggal 09 September 2021 yang dibuat oleh Notaris DR. H. SUYANTO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN WINNY ASHRUL**, berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028753.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 10 September 2021

